



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BEBEN BIMA PUTRA SINURAT**  
Pangkat, NRP : Mayor Inf, 21940118920172  
Jabatan : Pamen Kodam XVII/Cendrawasih  
Kesatuan : Kodam XVII/Cendrawasih BVD Rem 174/ATW  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Januari 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW, Jl. Poros Tanah Miring  
Kab. Merauke, Propinsi Papua Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA** tersebut;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom XVII/3 Merauke Nomor BP-56/C-19/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023.

#### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/Anim Ti Waninggap selaku Papera Nomor Kep/214/XI/2023 tanggal 25 November 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/11/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/3-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
4. Penetapan Pergantian Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/3a-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 25 Januari 2024.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAPTERA/3-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 10 Januari 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/3-K/PMT.III/AD/I/2024 tanggal 11 Januari 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar:

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar Nomor Sdak/11/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi IV Makassar yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009.

- b. Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit mobil Mitsubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- c) 1 (satu) buah buku bukti Nomor Kendaraan Dinas AD Nomor 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 mobil Mitsubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
- d) 1 (satu) buah SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 a.n. Mayor Inf Beben Bima Putra Sinurat.  
Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- b) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Ingatius Ketpanggenop.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
  - b. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas mendukung Upacara HUT Kemerdekaan RI.
  - c. Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-hari mempunyai integritas, loyalitas, dedikasi, kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi.
  - d. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga besar korban, dan Terdakwa sudah dimaafkan, serta Terdakwa telah memberikan bantuan berupa pembelian sepeda motor, pembelian 2 (dua) buah peti jenazah, pembelian seekor Babi, pemberian sembako dan biaya pemakaman.

**Menimbang**, Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 174/ATW yaitu Wahyoedi, S.H., Mayor Chk NRP 2193008230973, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 174/ATW Nomor Sprin/1175/IX/2023 tanggal 5 September 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif, setelah selesai ditugaskan di Kodam I/Bukit Barisan, setelah beberapa kali mengikuti Pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 1711-02/Mindiptana Kodim 1711/BVD Rem 174/ATW dengan pangkat Mayor Inf NRP 21940118920172.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT ketika putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan berangkat menuju ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel untuk mengambil perlengkapan upacara 17 Agustus 2023, Saksi-I (Sdr. Jeremis Tenemburan) menghampiri Terdakwa lalu berkata “Bapak kita ikut mau ambil baju SMP di rumah”, kemudian Terdakwa menjawab “Iya, sampaikan sama yang lain yang bajunya tidak bawa suruh ikut biar sekalian”, Saksi-I menjawab “Iya bapak”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-1, Saksi-II (Sdr. Nobertus Marip), Sdr. Johanes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi berangkat menuju Tanah Merah Kab. Boven Digoel dengan menggunakan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, Saksi-1 dan Saksi-II berada di depan bersama dengan Terdakwa, sedangkan keempat lainnya duduk di bak mobil yang tertutup tenda.

c. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT ketika Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di Jalan Trans Merauke-Mindiptana KM 486 arah Kab. Boven Digoel, tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari arah depan mobil kemudian Terdakwa berkata “aduhh barang apa itu”, setelah itu Terdakwa menepikan mobilnya ke tepi jalan sebelah kiri kemudian Terdakwa dengan yang lainnya turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi lalu Saksi-I melihat terdapat sepeda motor yang berada di bawah mobil bagian depan, selain itu Saksi-I juga melihat ada seorang laki-laki yang terbaring di tengah-tengah jalan serta ada seseorang yang jatuh ditepi jalan dengan posisi tengkurap di atas rumput, setelah itu Terdakwa berkata “ayo anak-anak naik” kemudian setelah semuanya menaiki mobil, Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobil dinasnya meninggalkan tempat kejadian menuju Kab. Boven Digoel karena takut akan diarak masyarakat.

d. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Polisi, ambulan, dan keluarga Saksi-III dengan menggunakan mobil Avanza putih datang ke lokasi kejadian, setelah itu Saksi-III mengangkat Sdr. Ignatius Ketpanggenop ke dalam mobil ambulan dan Sdr. Bertha Apanop diangkat oleh keluarga Saksi-III ke dalam mobil Avanza putih, selanjutnya Saksi-III beserta rombongan pergi menuju Koramil 1711-02/Mindiptana untuk meminta pertanggungjawaban namun Terdakwa tidak ada di Koramil 1711-02/Mindiptana, kemudian Saksi-III beserta rombongan membawa Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdr. Bertha Apanop menuju Rumah Sakit Bergerak Mindiptana.

e. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan di Jalan Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel antara Mobil Dinas Mitsubishi Triton 4X4 warna hijau Noreg 5689-XVII yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop berboncengan dengan istrinya Sdr. Bertha Apanop, baik Terdakwa maupun Sdr. Ignatius Ketpanggenop tidak ada yang memberikan tanda isyarat lampu riting maupun bunyi klakson.

f. Bahwa Saksi-I tidak mengetahui sebelum terjadinya kecelakaan di Jalan Trans Merauke-Mindiptana KM 486 baik Terdakwa maupun Sdr. Ignatius Ketpanggenop

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah berusaha mengerem maupun menghindari kecelakaan tersebut, yang Saksi-I  
putusan.mahkamahagung.go.id

liat Sdr. Ignatius Ketpanggenop mengendarai sepeda motornya melaju dengan zigzag  
mungkin karena panik.

g. Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut adalah beraspal  
halus, arus lalu lintas sepi, jalan cukup terang, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat  
dengan jarak pandangan lebih dari 50 (lima puluh) meter hanya pada saat itu silau  
karena pantulan cahaya matahari di sore hari.

h. Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Dinas Mitshubishi Triton 4X4 warna hijau  
Noreg 5689-XVII dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan mabuk/terpengaruh  
minuman keras atau terpengaruh obat-obatan serta telah dilengkapi dengan surat-surat  
kendaraan seperti Sim A TNI dan BNKB kendaraan.

i. Bahwa kerusakan yang timbul akibat kecelakaan tersebut adalah Mobil Dinas  
Mitsubishi Triton warna hijau Noreg 5689-XVII mengalami penyok di bagian bumper  
depan serta kaca depan retak, sedangkan kerusakan pada sepeda motor Honda Revo  
Fit Nopol H 3938 F adalah bagian sok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan  
pecah, pelek depan penyok, lampu depan pecah, spidometer pecah dan tangki penyok  
atau rusak berat.

j. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut, Terdakwa, Saksi-I, Saksi-II dan  
keempat lainnya tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan  
Sdri. Bertha Apanop dinyatakan meninggal dunia.

k. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memberikan pertolongan terhadap  
para korban justru meninggalkan korban sehingga para korban meninggal dunia.

l. Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor  
440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 an. Sdr. Ignatius Ketpanggenop  
yang ditanda tangani oleh dr. Hatzi Ardi Sudja dan *Visum Et Repertum* RSB Kab.  
Boven Digoel Nomor 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 an. Sdr.  
Bertha Apanop yang ditandatangani oleh dr. Gladis Ganesha, menyatakan Sdr. Ignatius  
Ketpanggenop dan Sdri. Bertha Apanop meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus  
2023.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur  
tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat  
(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan  
mengerti dan atas Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur  
Militer Tinggi, tapi para Saksi tidak dapat hadir di persidangan, karena tidak adanya  
biaya (surat keterangan terlampir), kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan  
atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dengan mendasari

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang telah disumpah di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan para Saksi yang telah disumpah, yang dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **YOHANES KENEDI WAREKA**  
Pekerjaan : Petani  
Tempat, tgl lahir : Mindiptana, 12 Desember 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Alamat : Asrama Kp. Osso Distrik Mindiptana  
Kab. Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan dengan para korban yaitu Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdr. Bertha Apanop, Saksi kenal karena kedua korban adalah paman dan bibi Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIT ketika Saksi dan Sdr. Nika sedang duduk bercerita di dalam ruang tamu rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan Sdr. Nika keluar dari rumah untuk melihat apa yang terjadi, setelah Saksi berada di luar rumah tepatnya di jl. Trans Merauke-Mindiptana, Saksi melihat telah terjadi kecelakaan antara Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiptana yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban).
3. Bahwa kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang korban tergeletak, yaitu seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan dan seorang perempuan yang tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap, lalu Saksi melihat Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiptana berhenti di pinggir jalan dan melihat tas, pecahan lampu motor, dan pecahan body motor yang berserakan di tengah jalan maupun di pinggir jalan.
4. Bahwa ketika Saksi akan menolong para korban, terlihat 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal turun dari bak belakang Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiptana, tapi tidak lama kemudian kedua orang tersebut naik kembali ke Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiptana dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dan pada saat mobil tersebut meninggalkan tempat kejadian, Saksi melihat sepeda motor warna Hitam tergeletak di pinggir jalan tepatnya di belakang mobil tersebut.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Saksi mendekati korban laki-laki yang tergeletak di tengah jalan, Saksi kaget karena korban tersebut adalah paman Saksi yaitu Sdr. Ignatius Ketpanggenop dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, wajah luka dan kaki bagian kanan dan paha patah berlumuran darah tidak berdaya, kemudian Saksi memeluk korban dan mengangkatnya untuk duduk dengan kedua tangan Saksi, lalu menyandarkan kepala korban yang sudah tidak sadarkan diri ke dada kiri Saksi.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat Sdr. Melkior Gorombob (Saksi-2) yang menggunakan sepeda motor menghampiri Saksi, lalu Saksi berkata kepada Saksi-2 "bapak tolong bantu", Saksi-2 menjawab "aduh pele saya pikir orang lain, padahal kau pu orang tua, itu yang di atas siapa", Saksi menjawab "itu mama", setelah itu Saksi-2 pergi untuk mencari bantuan, tidak lama kemudian Saksi melihat mobil Hilux wama Hitam berhenti, lalu seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal turun dari mobil menghampiri Saksi, selanjutnya membantu Saksi mengangkat korban ke pinggir jalan, setelah itu laki-laki tersebut pergi.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIT Saksi melihat Polisi dan Mobil Ambulan serta keluarga Saksi datang dengan menggunakan mobil, lalu Saksi mengangkat Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) ke dalam Mobil Ambulan dan Sdr. Bertha Apanop (korban) diangkat oleh keluarga Saksi ke dalam Mobil Avanza wama Putih, selanjutnya Saksi beserta rombongan pergi ke kantor Koramil 1711-02/Mindiaptana untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tapi Terdakwa tidak ada di kantor Koramil 1711-02/Mindiaptana, sehingga Saksi dan rombongan membawa kedua korban ke Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel di Distrik Mindiptana.
8. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan antara Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiaptana Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan istrinya Sdri. Bertha Apenop (korban), Saksi tidak mendengar suara klakson dari kedua kendaraan tersebut, jadi Saksi tidak tahu apakah kedua kendaraan tersebut telah memberi tanda isyarat atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui apakah kedua kendaraan tersebut telah berusaha mengerem untuk menghindari kecelakaan, karena pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah.
9. Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian tersebut, arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal halus, tidak ada lampu penerangan jalan, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter serta Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kedua korban meninggal dunia, dan pada saat kejadian Terdakwa tidak ada memberikan pertolongan terhadap para korban serta meninggalkan korban di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2:  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nama lengkap : MELKIOR GOROMBOB

Pekerjaan : Petani  
Tempat, tgl lahir : Ogenetan, 4 Agustus 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Khatolik  
Alamat : Kp. Ogenetan Distrik Iniyandit Kab.  
Boven Digoel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIT Saksi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Kampung Autriot, Distrik Iniyandik Kab. Boven Digoel, setibanya di KM 468 Saksi melihat telah terjadi kecelakaan, lalu Saksi berhenti menghampiri korban, dan melihat Sdr. Yohanes Kenedi Wareka (Saksi-1) sedang duduk memeluk pamannya a.n. Sdr. Ignatius Ketpanggenop yang merupakan korban kecelakaan tersebut, dan melihat Sdri. Bertha Apenop tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap tidak sadarkan diri.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "ini siapa yang ditabrak", Saksi-1 menjawab "bapak tua saya", lalu Saksi bertanya lagi "itu yang di atas", Saksi-1 menjawab "itu mama saya, tolong sampaikan ke keluarga", lalu Saksi pergi ke Kp. Tinggam untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi-1 dan pergi ke Kp. Osso Distrik Mindiptana untuk memberitahukan kepada Kepala Kampung mengenai terjadinya kecelakaan di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 17.40 WIT Saksi bersama dengan keluarga korban, Polisi dan Ambulan tiba di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut, setelah itu Saksi membantu mengevakuasi para korban lalu membawanya ke kantor Koramil 1711-02/Mindiptana untuk meminta pertanggungjawaban, tapi Terdakwa tidak ada, selanjutnya Saksi beserta rombongan menuju Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel di Distrik Mindiptana.
5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan antara Mobil Dinas Koramil 1711-02/Mindiptana Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) yang berboncengan dengan istrinya a.n. Sdri. Bertha Apenop (korban), Saksi tidak mengetahui apakah kedua kendaraan tersebut telah membunyikan klakson, memberikan tanda isyarat dan telah berusaha mengerem atau tidak, karena Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kondisi jalan pada saat kejadian arus lalu lintas sepi, jalan beraspal halus, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, dan akibat kecelakaan tersebut para korban meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Keterangan-1:

Nama lengkap : **JEREMIAS TENEMBURAN**

Pekerjaan : Pelajar

Tempat, tgl lahir : Anggaburan, 3 Juni 2009

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Khatolik

Alamat : Kamp. Anggaburan Distrik Sesnukt, Kab. Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Jeremias Tenemburan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022, karena Sdr. Jeremias Tenemburan bersekolah di SMP YPPK St. Yohanes Mindiptana dan tinggal di Barak Koramil yang bersebelahan dengan kantor Koramil 1711-2/Mindiptana, dan antara Sdr. Jeremias Tenemburan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT Sdr. Jeremias Tenemburan bersama dengan Sdr. Norberus Marip, Sdr. Lazertus, Sdr. Johannes, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi menumpang Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa dari kampung Kombut Distrik Kombut menuju ke Kab. Boven Digoel untuk mengambil baju seragam SMP di Distrik Mindiptana, pada saat itu Sdr. Jeremias Tenemburan duduk di dekat pintu sedangkan Sdr. Norberus Marip duduk di tengah-tengah antara Saksi dengan Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa tidak berhenti di Distrik Mindiptana namun langsung menuju Kab. Boven Digoel untuk mengambil pakaian Paskibraka untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus di Distrik Kombut Kab. Boven Digoel.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT ketika Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 menuju ke arah Kab. Boven Digoel, tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari arah depan mobil dan Terdakwa berkata "aduh barang apa itu", kemudian Terdakwa menepikan mobilnya ke pinggir jalan sebelah kiri, lalu Jeremias Tenemburan dengan yang lainnya turun dari mobil untuk mencari tau apa yang terjadi dan Sdr. Jeremias Tenemburan melihat ada sepeda motor yang sudah berada di bawah mobil bagian depan, serta seorang laki-laki yang tergeletak di tengah-tengah jalan dan ada seorang lagi tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurap di atas rumput.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "ayo anak-anak naik", setelah Sdr. Jeremias

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tenemburan dan yang lainnya kembali ke mobil, lalu Terdakwa mengemudikan mobil putusan.mahkamahagung.go.id

dinasnya langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Kab. Boven Digoel, tapi Sdr. Jeremias Tenemburan tidak mengetahui kenapa Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian, karena Sdr. Jeremias Tenemburan sendiri merasa panik dan takut.

5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel antara Mobil Dinas Mitshubisi Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop, baik Terdakwa maupun Sdr. Ignatius Ketpanggenop tidak ada yang memberikan tanda isyarat lampu riting/sen atau bunyi klakson, dan Sdr. Jeremias Tenemburan tidak mengetahui apakah Terdakwa maupun Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) sudah berusaha untuk mengerem menghindari kecelakaan tersebut, tapi yang Sdr. Jeremias Tenemburan lihat korban mengendarai sepeda motornya zig-zag, karena panik.

6. Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal halus, jalan cukup terang, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, hanya saja saat itu silau, karena pantulan cahaya Matahari di sore hari.

7. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan Mobil Dinas Mitshubisi Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan berpakaian kaos loreng, celana panjang loreng dan memakai sandal dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras, tapi mengenai kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa dan apakah Terdakwa mempunyai SIM A atau STNK, Sdr. Jeremias Tenemburan tidak mengetahui, dan mengenai kondisi Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), Sdr. Jeremias Tenemburan juga tidak mengetahui.

8. Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa tidak mengalami luka-luka sedangkan Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdr. Bertha Apanop dinyatakan meninggal dunia, dan kondisi mobil dinas Terdakwa rusak pada bagian depan plat penyok, sedangkan kondisi sepeda motor korban mengalami kerusakan pada bagian sok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah, pelek depan penyok, lampu depan pecah, speedometer pecah dan tangki penyok atau rusak berat.

9. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memberikan pertolongan terhadap para korban, tapi pergi meninggalkan korban di tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

Atas keterangan Sdr. Jeremias Tenemburan yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Keterangan-2:

Nama lengkap : **NORBERTUS MARIP**  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat, tgl lahir : (lupa)  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Katolik

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kamp. Sesnukt Distrik Sesnukt, Kab. Boven Digoel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Norbertus Marip kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023, ketika Sdr. Norbertus Marip bersekolah di SMPN 1 Mindiptana, dan antara Sdr. Norbertus Marip dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, Sdr. Norbertus Marip bersama dengan Sdr. Jeremias Tenembiran, Sdr. Lazertus, Sdr. Johanes, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi menumpang Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa dari kampung Kombut Distrik Kombut menuju ke Kab. Boven Digoel untuk mengambil baju seragam SMP di Distrik Mindiptana, pada saat itu Sdr. Norbertus Marip duduk di tengah-tengah antara Sdr. Jeremias Tenembiran dengan Terdakwa, dan dalam perjalanan Terdakwa tidak berhenti di Distrik Mindiptana, tapi langsung menuju Kab. Boven Digoel untuk mengambil pakaian Paskibraka untuk pelaksanaan upacara 17 Agustus di Distrik Kombut Kab. Boven Digoel.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wit ketika Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 menuju ke arah Kab. Boven Digoel, tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari arah depan mobil kemudian Terdakwa berkata "aduh barang apa itu", setelah itu Terdakwa menepikan mobilnya ke pinggir jalan sebelah kiri kemudian Sdr. Norbertus Marip dengan yang lainnya turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi.
4. Bahwa kemudian Sdr. Norbertus Marip melihat ada sepeda motor yang berada di bawah mobil bagian depan, selain itu Sdr. Norbertus Marip juga melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah-tengah jalan serta ada seorang yang jatuh di pinggir jalan dengan posisi tengkurep di atas rumput, setelah itu Terdakwa berkata "ayo anak-anak naik", lalu setelah Sdr. Norbertus Marip dan yang lainnya kembali ke mobil, Terdakwa mengemudikan mobil dinas langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Kab. Boven Digoel, tapi Sdr. Norbertus Marip tidak mengetahui kenapa Terdakwa kemudian langsung meninggalkan tempat kejadian, karena Sdr. Norbertus Marip sendiri panik, terkejut dan takut.
5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel antara Mobil Dinas Mitsubishi Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), baik Terdakwa maupun korban tidak ada yang membunyikan klakson, ataupun memberikan tanda isyarat riting/sen kanan maupun sen kiri.
6. Bahwa Sdr. Norbertus Marip tidak mengetahui apakah Terdakwa ataupun korban telah berusaha mengerem untuk menghindari kecelakaan tersebut, tapi yang Sdr.

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Norbertus Marip lihat korban mengendarai sepeda motornya zig-zag, karena panik dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
terkejut.

7. Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan adalah beraspal halus, arus lalu lintas sepi, jalan cukup terang, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter hanya saja pada saat itu silau, karena pantulan cahaya Matahari di sore hari.
8. Bahwa Terdakwa saat mengemudikan Mobil Dinas Mitshubishi Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan berpakaian kaos loreng, celana panjang loreng dan memakai sandal dalam keadaan sadar tidak dalam keadaan mabuk/pengaruh minuman keras, tapi Sdr. Norbertus Marip tidak mengetahui mengenai kecepatan mobil yang Terdakwa kemudikan dan apakah Terdakwa mempunyai SIM A serta STNK atau tidak, sedangkan kondisi korban, Sdr. Norbertus Marip tidak mengetahui.
9. Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut, Sdr. Norbertus Marip dan Terdakwa tidak mengalami luka-luka, sedangkan Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdri. Bertha Apanop dinyatakan meninggal dunia, dan Terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak memberikan pertolongan terhadap kedua korban.
10. Bahwa kerusakan yang timbul akibat tabrakan tersebut, mobil dinas Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan plat penyok, sedangkan sepeda motor Sdr. Ignatius Ketpanggenop mengalami kerusakan pada bagian sok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah, pelek depan penyok, lampu depan pecah, speedometer pecah dan tangki penyok atau rusak berat.

Atas keterangan Sdr. Norbertus Marip yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Yonif 755/Yale, selanjutnya setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mutasi dan kenaikan pangkat hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Mayor Inf NRP 21940118920172.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, ketika Terdakwa akan berangkat menuju ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel untuk mengambil perlengkapan upacara 17 Agustus 2023, Sdr. Jeremias Tenemburan menemui Terdakwa dan mengatakan "bapak kita ikut mau ambil baju SMP di rumah", kemudian Terdakwa jawab "ia, sampaikan sama yang lain yang bajunya tidak bawa suruh ikut biar sekalian", lalu Sdr. Jeremias Tenemburan jawab "ia bapak".

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) anak yaitu Sdr. Jeremias Tenemburan, Sdr. Nobertus Marip, Sdr. Johanes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi berangkat menuju Tanah Merah Kab. Boven Digoel menggunakan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII, dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut, Sdr. Jeremias Tenemburan, Sdr. Nobertus Marip berada di depan bersama dengan Terdakwa, sedangkan ke 4 (empat) anak lainnya duduk di bak mobil yang tertutup tenda.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa yang mengemudikan mobil dinas bersama ke 6 (enam) orang anak tersebut melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel dengan kecepatan 40-60 Km/jam, ketika Terdakwa berbelok ke arah kanan terkejut melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan Sdri. Bertha Apanop (korban) melintas dari arah berlawanan menuju Kamp. Ossi Distrik Mindiptana sudah berada di depan mobil dinas yang dikemudikan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sudah mencoba menghindar dengan membanting stir ke arah kanan hingga ke marka tengah jalan, tapi mobil dinas Terdakwa tetap bertabrakan dengan sepeda motor korban, kemudian Terdakwa membanting stir mobilnya ke arah kiri lalu melihat salah seorang pengendara motor terpental dan membentur kaca depan mobil serta ban belakang mobil Terdakwa terasa melindas sesuatu.
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan dan mematikan mesin mobilnya disebelah kiri jalan, lalu turun dari mobil untuk mengecek bagian kolong mobil apakah ada korban atau tidak, setelah dicek di bawah kolong mobil tidak ada korban lalu Terdakwa melihat salah satu korban tergeletak di pinggi jalan, setelah itu Terdakwa mendengar dari arah belakang mobil Sdr. Jeremias Tenemburan berteriak "bapak-bapak ada yang kejar kita dari atas pakai parang", Terdakwa menjawab "ya sudah naik-naik mobil", tapi Terdakwa tidak sempat melihat orang yang mengejar dengan membawa parang tersebut, dan setelah semua naik ke mobil Terdakwa langsung pergi menuju Tanah Merah Kab. Boven Digoel, karena Terdakwa merasa takut akan diamuk masyarakat.
6. Bahwa setibanya Terdakwa di Tanah Merah sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa langsung menuju ke rumah Kepala Distrik Tanah Merah a.n. Sdr. Bonefasius Kanembut untuk mengamankan dan menitipkan ke 6 (enam) orang anak tersebut, tapi karena Sdr. Bonefasius Kanembut tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang anak tersebut pergi ke Kodim 1711/BVD, setelah bertemu dengan Kasdim a.n. Mayor Cpl Markus, lalu Kasdim berkata kepada Terdakwa "saya mau naik ke atas, mobil masukan ke dalam amankan dulu dan lapor segera ke Komandan", dan Terdakwa menjawab "siap".
7. Bahwa kemudian setelah Terdakwa memarkirkan mobil dinas tersebut di depan kantor Logistik Kodim 1711/BVD, lalu Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) anak

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut beserta Kapten Int Agustinus (Pasiinter) dan Kapten Int Warsito (Pasiter) duduk di Honai, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Dandim 1711/BVD melalui Handphone.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa diperintahkan Dandim 1711-BVD pergi ke kantor Denpom XVII/3 Merauke untuk mengamankan diri, dan Terdakwa tinggal di kantor tersebut sampai dengan tanggal 6 September 2023, serta tidur di ruangan Wadan Denpom XVII/3 Merauke.

9. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanda isyarat lampu riting (sen kanan) atau bunyi klakson, karena saat Terdakwa menekan klakson sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak berbunyi dan Terdakwa juga tidak melihat tanda isyarat lampu riting/sen serta tidak mendengar klakson dari sepeda motor korban.

10. Bahwa Terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan cara mengurangi kecepatan mobil, menginjak rem, tapi tidak berfungsi dengan baik karena remnya harus dikocok sementara jarak antara mobil Terdakwa dengan sepeda motor korban sudah dekat, sehingga tabrakan tidak bisa terhindarkan lagi.

11. Bahwa kondisi di tempat terjadinya tabrakan tersebut, kondisi jalan beraspal halus, tidak ada tanda rambu-rambu lalu lintas, arus lalu lintas sepi, penerangan jalan tidak ada, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter.

12. Bahwa saat terjadinya tabrakan Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan berpakaian PDL Loreng bersepatu lengkap tapi tanpa senjata, dalam kondisi sadar tidak sedang mabuk/pengaruh minuman keras atau pengaruh obat-obatan dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM A TNI dan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB).

13. Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdri. Bertha Apanop meninggal dunia, dan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII mengalami penyok pada bumper bagian depan serta kaca depan retak, sedangkan kondisi Sepeda Motor Honda Revo Fit Nopol H 3938 F milik korban, Terdakwa tidak mengetahui.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- 1 (satu) unit mobil Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- 1 (satu) buah buku bukti Nomor Kendaraan Dinas AD Nomor: 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 mobil Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. 1 (satu) buah SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 a.n. Mayor Inf Beben Bima Putra Sinurat.

### 2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Ingatius Ketpanggenop.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Mobil Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII, adalah mobil Inventaris Kodim 1711/BVD, yang dikemudikan oleh Terdakwa sewaktu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sedangkan sebuah buku Bukti Nomor Kendaraan Dinas AD Nomor: 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, adalah sebagai bukti kelengkapan dari mobil dinas yang dikemudikan Terdakwa, dan SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023, adalah SIM A milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F, adalah milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), oleh karena itu semua barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah hasil *Visum Et Repertum* dan Surat Keterangan Kematian dari RSB Kab. Boven Digoel, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap para korban yaitu Sdr. Ignatius Ketpanggenop dan Sdr. Bertha Apanop, dan terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa untuk keterangan Sdr. Jeremias Tenemburan yang lahir pada tanggal 3 Juni 2009, pekerjaan sebagai pelajar SMP YPPK St Yohanes Mindiptana yang saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Denpom XVII/3 Merauke pada tanggal 18 Agustus 2023 masih berusia 14 tahun, dan keterangan Sdr. Nobertus Marip, tanggal lahir lupa, pekerjaan sebagai pelajar SMPN 1 Mindiptana dan saat diperiksa Penyidik Denpom XVII/3 Merauke pada tanggal 18 Agustus 2023 masih berusia 13 tahun, yang keduanya tidak termasuk dalam kategori Saksi, dan berdasarkan Pasal 171 KUHPA keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja, karena keterangan kedua orang tersebut saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa barang serta surat, sehingga semakin memperkuat pembuktian putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Yonif 755/Yale, kemudian setelah selesai ditugaskan di Kodam I/Bukit Barisan, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mutasi serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Mayor Inf NRP 21940118920172.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, saat Terdakwa akan berangkat ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel untuk mengambil perlengkapan upacara 17 Agustus 2023, Sdr. Jeremias Tenemburan menjumpai Terdakwa dan berkata "bapak kita ikut mau ambil baju SMP di rumah", lalu Terdakwa jawab "ia, sampaikan sama yang lain yang bajunya tidak bawa suruh ikut biar sekalian", dan Sdr. Jeremias Tenemburan menjawab "ia bapak".
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang anak, yaitu Sdr. Jeremias Tenemburan, Sdr. Nobertus Marip, Sdr. Johannes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi berangkat menuju Tanah Merah Kab. Boven Digoel dengan menggunakan Mobil Dinas Mitsubishi Triton wama Hijau Noreg 5689-XVII dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil dinas tersebut, dan yang duduk di depan samping kiri Terdakwa adalah Sdr. Nobertus Marip dan Sdr. Jeremias Tenemburan, sedangkan ke empat orang lainnya, yaitu Sdr. Johannes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi duduk di belakang bak mobil yang tertutup tenda.
4. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIT ketika mobil dinas yang dikemudikan oleh Terdakwa melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 arah Kab. Boven Digoel, tiba-tiba terdengar bunyi benturan keras dari arah depan mobil dan Terdakwa berkata "aduh barang apa itu", sehingga Terdakwa menepikan mobilnya ke pinggir jalan sebelah kiri, kemudian Terdakwa dan anak-anak lainnya turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi,
5. Bahwa benar kemudian Sdr. Jeremias Tenemburan melihat ada sepeda motor berada di bawah mobil bagian depan, dan ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan serta ada seorang lagi tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurep di atas rumput, lalu Terdakwa berkata "ayo anak-anak naik", kemudian setelah semuanya kembali ke mobil, Terdakwa langsung mengemudikan mobil dinasnya meninggalkan tempat kejadian menuju Kab. Boven Digoel, karena Terdakwa takut

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan diumumkan masyarakat.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIT datang Polisi, Mobil Ambulan, dan pihak keluarga korban dengan menggunakan Mobil Avanza Putih ke lokasi kejadian, setelah itu Sdr. Yohanes Kenedi Wareka (Saksi-1) mengangkat Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) ke dalam Mobil Ambulan dan istrinya a.n. Sdr. Bertha Apanop (korban) diangkat oleh keluarga Saksi-1 ke dalam Mobil Avanza Putih, selanjutnya Saksi-1 beserta rombongan pergi ke kantor Koramil 1711-02/Mindiptana untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tapi Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-1 dan rombongan membawa para korban ke Rumah Sakit Bergerak (RSB) Boven Digoel di Distrik Mindiptana.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Kepala Distrik Tanah Merah a.n. Sdr. Bonefasius Kanembut dan tiba sekira pukul 19.00 WIT untuk mengamankan dan menitipkan ke 6 (enam) orang anak tersebut, tapi karena Sdr. Bonefasius Kanembut tidak ada di rumah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) orang anak tersebut pergi ke Kodim 1711/BVD, setelah bertemu dengan Kasdim a.n. Mayor Cpl Markus, lalu Kasdim berkata kepada Terdakwa "saya mau naik ke atas, mobil masukkan ke dalam amankan dulu dan lapor segera ke Komandan", dan Terdakwa menjawab "siap".

8. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa memarkirkan mobil dinas tersebut di depan kantor Logistik Kodim 1711/BVD, lalu Terdakwa bersama dengan ke 6 (enam) anak tersebut beserta Kapten Inf Agustinus (Pasiintel) dan Kapten Inf Warsito (Pasiter) duduk di Honai, lalu melaporkan kejadian tersebut ke Dandim 1711/BVD melalui Handphone.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa diperintahkan Dandim 1711-BVD pergi ke kantor Denpom XVII/3 Merauke untuk mengamankan diri, dan Terdakwa tinggal di kantor tersebut sampai dengan tanggal 6 September 2023, serta tidur di ruangan Wadan Denpom XVII/3 Merauke.

10. Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel antara Mobil Dinas Mitshubishi Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan istrinya Sdri. Bertha Apanop (korban), baik Terdakwa maupun Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) tidak ada yang memberikan tanda isyarat lampu riting/sen maupun bunyi klakson.

11. Bahwa benar Sdr. Jeremias Tenemburan dan Sdr. Nobertus Marip tidak mengetahui sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, apakah Terdakwa ataupun korban telah berusaha mengerem untuk menghindari kecelakaan tersebut atau tidak, tapi yang Sdr. Jeremias Tenemburan dan Sdr. Nobertus Marip lihat sepeda motor yang dikendarai korban berjalan zig-zag, karena panik dan terkejut.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar saat terjadinya tabrakan, Terdakwa yang mengemudikan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan berpakaian PDL Loreng

bersepatu lengkap tanpa menggunakan senjata, dalam kondisi sadar tidak sedang mabuk/pengaruh minuman keras atau pengaruh obat-obatan dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan seperti SIM A TNI dan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB).

13. Bahwa benar kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, arus lalu lintas sepi, jalanan beraspal halus, jalan cukup terang, cuaca cerah sore hari dan bisa dilihat dengan jarak pandang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter, hanya saja saat itu silau, karena pantulan cahaya Matahari di sore hari.

14. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, Terdakwa dan ke 6 (enam) orang anak yang ikut dalam satu mobil dinas tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka, sedangkan Sdr. Ignatius Ketpanggenop dinyatakan meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel Nomor: 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Hatzi Ardi Sudja, dan Sdri. Bertha Apanop juga dinyatakan meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel Nomor: 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Gladis Ganesha.

15. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan Terdakwa mengalami penyok di bagian depan bumper dan kaca depan retak, sedangkan kondisi Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F korban pada bagian sok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah, pelek depan penyok, lampu depan pecah, speedometer pecah dan tangki penyok atau rusak berat.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai Putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Putusan di bawah ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap orang".

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kedua: "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Ketiga: "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", adalah setiap manusia yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa", adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain di persidangan, yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pusdikif Cimahi, setelah selesai ditugaskan di Kodam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di Bandung, setelah lulus dengan pangkat Letda Inf lalu ditempatkan di Yonif 755/Yale, dan setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, mutasi serta kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Mayor Inf NRP 21940118920172.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor: Kep/214/XI/2023 tanggal 25 November 2023, dan setelah diperiksa di persidangan ternyata benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Korem 174/ATW.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang mengemudikan kendaraan bermotor", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan", adalah seseorang yang pada saat pelaku (Terdakwa) berada di kendaraan tersebut, Terdakwa yang mengendalikannya dengan keadaan mesin menyala lalu menjalankan, membelokkan,

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun untuk putusan.mahkamahagung.go.id memberhentikannya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya.

2. Bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan bermotor”, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain di persidangan, yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT, saat Terdakwa akan berangkat ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel untuk mengambil perlengkapan upacara 17 Agustus 2023, Sdr. Jeremias Tenemburan menjumpai Terdakwa dan berkata “bapak kita ikut mau ambil baju SMP di rumah”, lalu Terdakwa jawab “ia, sampaikan sama yang lain yang bajunya tidak bawa suruh ikut biar sekalian”, dan Sdr. Jeremias Tenemburan menjawab “ia bapak”.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) orang anak, yaitu Sdr. Jeremias Tenemburan, Sdr. Nobertus Marip, Sdr. Johanes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi berangkat menuju Tanah Merah Kab. Boven Digoel dengan menggunakan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang merupakan mobil inventaris Kodim 1711/BVD, dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil dinas tersebut, dan yang duduk di depan samping kiri Terdakwa adalah Sdr. Nobertus Marip dan Sdr. Jeremias Tenemburan, sedangkan ke empat orang lainnya, yaitu Sdr. Johanes, Sdr. Laserius, Sdr. Geradus dan Sdr. Ferdi duduk di belakang bak mobil dinas yang tertutup tenda tersebut.
3. Bahwa benar saat Terdakwa mengemudikan Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII, Terdakwa yang berpakaian PDL Loreng bersepatu lengkap tanpa menggunakan senjata, dalam kondisi sadar tidak sedang mabuk/pengaruh minuman keras atau pengaruh obat-obatan dan Terdakwa ada membawa SIM A TNI dan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena kelalaiannya”, adalah si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, teledor, ceroboh, sembrono atau kurang menduga-duga dalam berkendara bermotor, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bahwa menurut Prof Edy O.S. Hierij, terdapat dua bentuk kealpaan yaitu:

1. *Bewuste culpa* atau *culpa lata* atau kealpaan yang disadari, artinya si pelaku

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan, dan pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, tapi ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya

2. *Onbewuste culpa* atau *culpa levis* atau kealpaan yang tidak disadari, artinya pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya atau dengan kata lain, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas”, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lalu lintas”, adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Meninggalnya orang lain”, adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung/tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan si pelaku/Terdakwa yang tidak sengaja, atau setidaknya dapat menduga yang akan ditimbulkan dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain di persidangan, yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIT, ketika Mobil Dinas Mitsubishi Triton warna Hijau Noreg 5689-XVII yang dikemudikan Terdakwa melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 arah Kab. Boven Digoel, bertabrakan dengan Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang datang dari arah depan, yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan istrinya Sdri. Bertha Apenop (korban), sehingga kemudian Terdakwa menepikan mobilnya ke pinggir jalan sebelah kiri, lalu Terdakwa dengan yang lainnya turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi,

2. Bahwa benar kemudian Sdr. Jeremias Tenemburan melihat ada sepeda motor berada di bawah mobil bagian depan, dan ada seorang laki-laki yang tergeletak di tengah jalan serta ada seorang lagi tergeletak di pinggir jalan dengan posisi tengkurep di atas rumput, kemudian Terdakwa berkata “ayo anak-anak naik”, dan setelah semuanya kembali ke mobil, Terdakwa langsung mengemudikan mobil dinasny menepikan tempat kejadian menuju Kab. Boven Digoel, karena Terdakwa takut akan di amuk masyarakat.

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.30 WIB datang Polisi, Mobil Ambulan, dan pihak keluarga korban dengan menggunakan Mobil Avanza Putih ke lokasi kejadian, setelah itu Sdr. Yohanes Kenedi Wareka (Saksi-1) mengangkat Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) ke dalam Mobil Ambulan dan istrinya a.n. Sdr. Bertha Apanop (korban) diangkat oleh keluarga Saksi-1 ke dalam Mobil Avanza Putih, selanjutnya Saksi-1 beserta rombongan pergi ke kantor Koramil 1711-02/Mindiptana untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, tapi Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-1 dan rombongan membawa para korban ke Rumah Sakit Bergerak (RSB) Boven Digoel di Distrik Mindiptana.

4. Bahwa benar akibat tabrakan tersebut, Terdakwa dan ke 6 (enam) orang anak yang ikut dalam satu mobil dinas tersebut tidak ada yang mengalami luka-luka, sedangkan Sdr. Ignatius Ketpanggenop dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel Nomor: 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Hatzi Ardi Sudja, dan Sdri. Bertha Apanop juga dinyatakan meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bergerak Boven Digoel Nomor: 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Gladis Ganesha.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak menduga akan adanya Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang datang dari arah depan, yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan istrinya Sdri. Bertha Apanop (korban), sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari terjadinya tabrakan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dipidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan 6 (enam) orang anak yang ikut dalam Mobil Dinas Mitsubishi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII, yang merupakan mobil inventaris Kodim 1711/BVD, yang dikemudikan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIT akan pergi ke Tanah Merah Kab. Boven Digoel untuk mengambil perlengkapan upacara 17 Agustus 2023.
2. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT saat mobil dinas yang dikemudikan Terdakwa tersebut melintas di jl. Trans Merauke-Mindiptana KM 486 Kab. Boven Digoel berbelok ke kanan telah menabrak sebuah Sepeda Motor Revo Fit Nopol H 3938 F yang dikendarai oleh Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban) berboncengan dengan Sdri. Bertha Apanop (korban), padahal saat terjadinya tabrakan tersebut kondisi jalan sepi, beraspal mulus dan cuaca cerah terang.
3. Bahwa karena Terdakwa yang kurang berhati-hati dalam mengemudikan mobil dinasny, sehingga terjadilah tabrakan yang mengakibatkan kedua korban tabrakan tersebut meninggal dunia.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut, Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban menerimanya, Terdakwa juga memberikan uang perdamaian serta mendukung semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemakaman para korban (surat terlampir).
2. Terdakwa selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun berdinis di lingkungan TNI AD tidak pernah melakukan tindak pidana atau melanggar Hukuman Disiplin.
3. Terdakwa juga sudah mengganti sepeda motor korban yang rusak berat (surat terlampir).
4. Tenaga dan pikiran Terdakwa dibutuhkan di Satuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

**Menimbang**, bahwa Pidana Bersyarat juga merupakan bentuk dari pemidanaan dan bukanlah pembebasan dari hukuman, sedangkan lamanya masa percobaan dimaksudkan agar ke depan Terdakwa lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas di jalan, dan Atasan atau Komandan Terdakwa juga turut mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat  
memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pertolongan terhadap kedua korban, hanya melihat saja dan langsung pergi meninggalkan para korban di tempat terjadinya kecelakaan tersebut.
2. Akibat tabrakan tersebut kedua korban meninggal dunia.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang, sehingga sidang berjalan dengan lancar.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan memberikan uang perdamaian kepada pihak keluarga korban, dan pihak keluarga korban menerimanya (surat terlampir).
4. Terdakwa menggantikan sepeda motor korban yang kondisinya rusak berat, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dibutuhkan keluarga korban sampai kedua korban dimakamkan (surat terlampir).

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum Putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
  - a. 1 (satu) unit mobil Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
  - c. 1 (satu) buah buku bukti Nomor Kendaraan Dinas AD Nomor 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 mobil Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik inventaris Kodim 1711/BVD.
  - d. 1 (satu) buah SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 a.n. Mayor Inf Beben Bima Putra Sinurat.

Bahwa Mobil Dinas Mitshubitshi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII dengan Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB) Dinas TNI AD Nomor 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014, adalah bukti bahwa Mobil Dinas tersebut milik TNI AD yang digunakan sebagai kendaraan dinas inventaris Kodim 1711/BVD, yang dikemudikan oleh Terdakwa sewaktu terjadinya tabrakan dengan Sepeda Motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), dan sebuah SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 a.n. Mayor Inf Beben Bima Putra Sinurat (Terdakwa), sehingga barang bukti pada poin a

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor Nomor 3-K/PMT.III/AD/I/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan poin c perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Kodim 1711/BVD, putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan barang bukti pada poin b perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada keluarga (Alm) Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), dan barang bukti pada poin d dikembalikan kepada Terdakwa.

### 2. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- b. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Ingatius Ketpanggenop.
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* pasal 14 a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM *juncto* Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Beben Bima Putra Sinurat**, Mayor Inf NRP 21940118920172 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit warna Hitam Nopol H 3938 F milik Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- 3) 1 (satu) buah buku bukti Nomor Kendaraan Dinas AD Nomor 169/RAN/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 mobil Mitsubishi Strada Triton 4X4 warna Hijau Noreg 5689-XVII milik Inventaris Kodim 1711/BVD.
- 4) 1 (satu) buah SIM A TNI No. DP-XVII/3/046-01.72/A.1/IV/2023 tanggal 14 April 2023 a.n. Mayor Inf Beben Bima Putra Sinurat.


Barang bukti pada poin 1 dan poin 3 dikembalikan kepada Kodim 1711/BVD, barang bukti pada poin 2 dikembalikan kepada keluarga (Alm) Sdr. Ignatius Ketpanggenop (korban), dan barang bukti pada poin 4 dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/476/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Ignatius Ketpanggenop.
- 2) 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* RSB Kab. Boven Digoel Nomor: 440/477/VER/RSB/IX/2023 tanggal 2 September 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 475/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Ingatius Ketpanggenop.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 476/68/Kamp-Os/2023 tanggal 19 Agustus 2023 a.n. Sdr. Bertha Apanop.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Muhamad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Askary, S.H., M.H., Letkol Kum NRP 524437, Penasihat Hukum Terdakwa Wahyoedi, S.H., Mayor Chk NRP 2193008230973, Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd,

**Riza, S.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

**Muhamad Idris, S.H., M.H.**  
Kolonel Kum NRP 524413

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.**  
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475